

PERAN KEPALA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA BIRORO KECAMATAN SINJAI TIMUR KABUPATEN SINJAI

By:

Hasdinawati¹, Syamsuddin², Supratman Tahir³

Universitas Muhammadiyah Sinjai

Hasdinawati02@gmail.com

ABSTRACT

Abstract: The purpose of this study was to determine the efforts made by the Village Head in Community Empowerment. Data collection techniques were observation, interviews and documentation. Data analysis techniques were data reduction, data presentation and conclusion. The efforts made by the Village Head in Community Empowerment in Biroro Village, East Sinjai District, Sinjai Regency have been carried out by encouraging the improvement of the quality and capacity of the village community's human resources and providing sustainable village community assistance. In encouraging community participation in village development planning, it is realized by involving the community to participate in meetings and providing enlightenment to the community on the importance of village development. Efforts to improve the quality and capacity of village community human resources are realized through improving village facilities and equipment. In addition, providing counseling and training for the community, especially farmers, is realized through the formation of farmer groups. Efforts made by the village government in providing sustainable community assistance realized through providing counseling to the community related to agriculture and carrying out home-based business development realized by providing access to the community to obtain Village Owned Enterprises (BUMDes) capital and market improvements. The obstacles faced by the Village Head in Improving Community Empowerment in the Economic Sector are the lack of time that the community has to participate in village government activities because they are busy working in the fields, and the lack of cooperation between the village government and the community.

Keyword: *The Role of the Village Head, Community Empowerment, Economic Sector*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan memberi kesimpulan. Berdasarkan hasil pembahasan penelitian, penulis berkesimpulan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Biroro Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai sudah terlaksana dengan cara mendorong peningkatan kualitas dan kapasitas sumberdaya manusia masyarakat Desa serta melakukan pendampingan masyarakat Desa yang berkelanjutan. Dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa diwujudkan dengan melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam rapat serta memberi pencerahan kepada masyarakat akan pentingnya pembangunan desa. Upaya dalam menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa diwujudkan melalui peningkatan fasilitas dan peralatan desa. Selain itu dilakukan pula pemberian penyuluhan dan pelatihan bagi masyarakat khususnya petani yang diwujudkan dengan dibentuknya kelompok tani. Upaya yang dilakukan Pemerintah Desa dalam melakukan pendampingan masyarakat secara berkelanjutan diwujudkan melalui pemberian penyuluhan kepada masyarakat terkait dengan pertanian dan melakukan pengembangan usaha rumahan diwujudkan dengan memberi akses kepada masyarakat untuk mendapatkan modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan perbaikan Pasar. Kendala yang dihadapi Kepala Desa dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Ekonomi adalah faktor kurangnya waktu yang dimiliki masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pemerintahan desa karena mereka sibuk bekerja disawah, dan faktor kurangnya kerjasama antara pemerintah desa dan masyarakat.

Kata Kunci: *Peran Kepala Desa, Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Ekonomi*

PENDAHULUAN

Pemberdayaan masyarakat desa merupakan salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui beberapa kegiatan antara lain peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat perbaikan lingkungan dan pengembangan usaha ekonomi desa. Isu pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan pada era globalisasi dan transparansi semakin banyak dibicarakan dalam forum-forum diskusi yang dilakukan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, nasional dan internasional, dan melalui artikel-artikel dalam media massa. Kesimpulannya mempersoalkan sikap apatis masyarakat terhadap proyek pembangunan, partisipasi masyarakat yang rendah dalam pembangunan, penolakan masyarakat terhadap beberapa proyek pembangunan, serta kritik-kritik lainnya yang umumnya meragukan bahwa masyarakat memiliki potensi untuk dilibatkan sebagai pelaksana pembangunan. Meskipun kritik-kritik diatas ada benarnya, tetapi dengan hanya menyalahkan masyarakat tanpa mencari faktor-faktor penyebabnya maka permasalahannya tidak dapat dipecahkan.

Untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat kesejahteraan dan kemandirian masyarakat perlu didukung oleh pengelolaan pembangunan yang partisipatif. Pada tatanan pemerintah diperlakukan perilaku pemerintah yang jujur, terbuka, bertanggung jawab dan demokrasi, sedangkan tatanan masyarakat perlu dikembangkan mekanisme yang memberikan peluang peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan bagi kepentingan bersama. Pendekatan *top-down* tidak mengembangkan masyarakat untuk mempunyai tanggung jawab dalam mengembangkan ide-ide baru yang lebih sesuai dengan kondisi setempat dan mengakibatkan ketergantungan. Namun masyarakat harus diberi kepercayaan dalam pembangunan, dimana hasil yang lebih berkelanjutan akan dicapai jika masyarakat diberikan kepercayaan agar dapat menentukan proses pembangunan yang dibutuhkan mereka sendiri, sementara pemerintah dan lembaga lain mempunyai peran sebatas mendukung dan memfasilitasi. Pendekatan pemberdayaan masyarakat ini akan mengantar masyarakat dalam berproses untuk mampu menganalisa masalah dan peluang yang ada serta mencari jalan keluar sesuai sumber daya yang mereka miliki. Pemerintah yang membuat keputusan-keputusan dan rencana-rencana, mengimplementasikan serta mengevaluasi keefektifan kegiatan yang dilakukan.

Salah satu fenomena yang menarik untuk dikaji berkaitan dengan hasil Observasi yang telah dilakukan, maka penulis tertarik dalam mengetahui bagaimana peran Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Biroro Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. Karena dalam prakteknya, peran dan prakarsa pemerintah masih dominan dalam perencanaan dan pelaksanaan maupun untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan teknis warga desa dalam pembangunan desa. Sedangkan untuk menumbuhkan kesadaran warga desa akan pentingnya usaha-usaha pembangunan sebagai sarana untuk memperbaiki kondisi sosial dan dalam meningkatkan partisipasi warga desa dalam pembangunan banyak tergantung pada kemampuan pemimpin desa khususnya pimpinan dan kepemimpinan pemerintah desa atau Kepala Desa. Sebab pada tingkat pemerintahan yang paling bawah, kepala desa sebagai pimpinan pemerintah desa atau aktor dalam menjalankan kepemimpinan pemerintah desa menjadi ujung tombak pelaksanaan dan terlaksananya pembangunan desa maupun dalam menumbuhkan kesadaran warga desa untuk berperan serta dalam pembangunan desa.

Desa Biroro merupakan Desa yang terletak di Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai, secara geografis Desa Biroro terletak di wilayah timur, yang memiliki potensi cukup strategis dengan luas wilayah 5,97 Km² dengan mata pencaharian sebagian besar bergerak pada bidang pertanian sebanyak 353. Oleh karena itu didalam membangun masyarakat desa terutama bidang sosial ekonomi masyarakat

dibutuhkan seorang pemimpin dalam hal ini kepala desa yang diharapkan berfungsi sebagai sumber inovasi, pembina, mengarahkan dan berfungsi sebagai komunikator untuk menyampaikan ide atau gagasan-gagasan kepada masyarakat desa dalam rangka meningkatkan inisiatif dan kreatifitas masyarakat dalam mengolah, memelihara dan memanfaatkan sumber-sumber yang ada disekitarnya untuk mencapai taraf hidup yang baik. Seorang kepala desa sebagai administrator, maka dalam perannya harus bisa menjadi sumber inovasi.

KAJIAN PUSTAKA

Peran lebih menunjukkan kepada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Dalam suatu lembaga, peran diartikan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan pada lembaga yang menempati kedudukan sosial tertentu. Peran juga digambarkan apa yang diharapkan dan apa yang dituntut oleh masyarakat (Narwoko, 2004).

Menurut Suharto (2006), peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan (status) terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran. Berdasarkan definisi di atas, penulis menyimpulkan bahwa peran merupakan sikap dan tindakan seseorang yang diperbuat manusia bagi orang lain atau masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan kepadanya. Jadi dapat penulis simpulkan bahwa peran Kepala Desa merupakan sikap dan tindakan Kepala Desa yang dilakukan untuk masyarakat atas kesempatan-kesempatan apa yang diberikan kepadanya.

Keberadaan desa telah dikenal lama dalam tatanan pemerintahan di Indonesia bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka. Masyarakat di Indonesia secara tradisional dan turun temurun hidup dalam suatu kelompok masyarakat yang disebut dengan desa. Dalam perkembangannya Desa kemudian tetap dikenal dalam tata pemerintahan di Indonesia sebagai tingkat pemerintahan yang paling bawah dan merupakan ujung tombak pemerintahan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Bintarto R (Suyitno, 2004), Desa adalah suatu perwujudan geografi yang ditimbulkan oleh unsur sosial, politis, dan kultural yang terdapat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah lain.

Dalam konteks Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, desa merupakan satuan pemerintahan terendah yang ada di tingkat daerah. Desa adalah satuan pemerintahan yang diberi hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum. Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, Tentang Desa diuraikan tugas pemerintah desa yaitu: a) koordinasi perkembangan pembangunan yang ada di desa, b) koordinasi penduduk yang masuk keluar desa, c) koordinasi program pelayanan masyarakat, d) koordinasi bantuan pelayanan masyarakat miskin dan e) pembuatan Jurnal dan Laporan Keadaan Desa kepada Kecamatan. Guna kejelasan tugas pemerintah desa, peneliti akan menjelaskan sebagai berikut:

1. Koordinasi Perkembangan Pembangunan. Tugas koordinasi dalam perkembangan pembangunan desa meliputi tugas pemerintah dalam memantau langsung perkembangan pembangunan desa baik pembangunan infrastruktur maupun pembangunan pemberdayaan masyarakat yang ada di wilayah desa.
2. Koordinasi Keadaan Penduduk Desa. Tugas ini meliputi pendataan jumlah penduduk dan koordinasi pendudukan yang masuk dan ke luar desa. Di samping itu dilakukan koordinasi terhadap administrasi penduduk desa bekerja sama dengan kepala-kepala dusun.
3. Koordinasi program pelayanan masyarakat. Koordinasi pelayanan masyarakat meliputi pelayanan di bidang administrasi maupun pelayanan kebutuhan lain bagi masyarakat termasuk pelayanan keluhan-keluhan masyarakat tentang peningkatan taraf hidup masyarakat yang ada di wilayah desa.
4. Pembuatan Jurnal dan Laporan Keadaan Desa. Tugas ini berkenaan dengan pertanggung jawaban pemerintah desa terhadap pemerintah atasan atau Camat dalam melaporkan segala kinerja yang dilakukan dalam periode bulanan maupun tahunan.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyebutkan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, disebutkan bahwa Pemberdayaan masyarakat Desa dilakukan dengan:

- a. Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa;
- b. Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa;
- c. Menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal;
- d. Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
- e. Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa;
- f. Mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat;
- g. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa;
- h. Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa;
- i. Melakukan pendampingan masyarakat Desa yang berkelanjutan; dan
- j. Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa.

Dari uraian di atas, penulis menarik indikator Pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yaitu:

- a. Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa;
- b. Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa;
- c. Menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal;
- d. Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;

- e. Mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat;
- f. Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa;
- g. Melakukan pendampingan masyarakat Desa yang berkelanjutan.

Pengalaman empirik dan historis dari format sosial ekonomi kultural yang dikotomis selama ini telah melahirkan berbagai pandangan mengenai pemberdayaan. Pandangan mengenai pemberdayaan tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Pranarka (Nuriati, 2008), yaitu :

- a. Pandangan pertama, pemberdayaan adalah penghancuran kekuasaan. Pandangan ini didasari oleh keyakinan, bahwa kekuasaan telah menterasangkan dan menghancurkan manusia dari eksistensinya. Oleh sebab itu untuk mengembalikan eksistensi manusia dan menyelamatkan manusia dari keterasingan dan penindasan, maka kekuasaan harus dihapuskan.
- b. Pandangan kedua, pemberdayaan adalah pembagian kekuasaan kepada setiap orang.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam membahas tentang peran Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Biroro Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai ini yaitu menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menurut Moleong (2010), Metode kualitatif digunakan karena beberapa pertimbangan. Pertama penyelesaian masalah akan lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda. Kedua, metode ini menggunakan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dan responden. Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak jaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola yang dihadapi. Informan dalam penelitian ini adalah orang yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai masalah yang erat kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Biroro, Aparat Pemerintah Desa Biroro, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Biroro, Tokoh Masyarakat Desa Biroro, Masyarakat Desa Biroro yang banyak mengetahui tentang inti penelitian. Teknik Penelitian menggunakan Observasi, Wawancara dan Dokumentasi, adapun teknik Analisis data yaitu Reduksi data yang meliputi proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan pola. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Selanjutnya Penyajian data yang dapat diartikan sebagai pengorganisasian data

yang telah direduksi. Dalam penyajian data ini peneliti melakukan upaya untuk menyusun pola hubungan dari seluruh data yang ada sehingga data lebih mudah dipahami kemudian Berdasarkan pada data yang telah terorganisir tersebut, peneliti memberikan interpretasi dan kemudian menarik kesimpulan mengenai pola ketaraturan ataupun penyimpangan yang ada dalam fenomena yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Biroro Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai

1. Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa

Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan desa yang dimaksud yaitu peran Kepala Desa dalam memotivasi masyarakat untuk ikut terlibat dalam merencanakan pembangunan melalui pengelolaan sendiri oleh Desa, dengan cara:

a. Melibatkan masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan masyarakat

Upaya yang dilakukan Kepala Desa dalam mendorong partisipasi masyarakat melalui perlibatan masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan masyarakat dengan cara memberikan undangan kepada masyarakat seperti Tokoh Masyarakat, Ketua RT, Pengurus BPD, dan masyarakat untuk ikut serta dalam rapat musyawarah dalam hal pembangunan Desa Biroro.

b. Memberikan pencerahan akan pentingnya pembangunan desa

Upaya yang dilakukan Kepala Desa dalam mendorong partisipasi masyarakat dengan memberikan pencerahan akan pentingnya pembangunan desa yaitu motivasi kepada masyarakat yang dilaksanakan dalam musyawarah desa. bahwa upaya yang dilakukan Kepala Desa dalam mendorong partisipasi masyarakat melalui pemberian pencerahan akan pentingnya pembangunan desa sudah terlaksana dengan cara memotivasi masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan yang didukung dengan memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk mengusulkan apa yang menjadi keinginan mereka dalam perencanaan pembangunan pedesaan.

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa Pemerintah Desa melaksanakan pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur desa untuk

pemberdayaan masyarakat. Untuk lebih jelasnya penulis menampilkan musyawarah tersebut sebagai berikut:

Tabel 1.1.

Pembangunan Sebagai Wujud Pemberdayaan Masyarakat

No.	Jenis	Biaya
1.	Perbaikan Jalan Tani	Rp. 30.000.000
2.	Perintisan Jalan Tani	Rp. 20.000.000
3.	Pengerasan Jalan	Rp. 70.000.000
4.	Pelatihan dan Kursus	Rp.30.000.000
5.	Pengaspalan	Rp. 500.000
6.	Pembangunan Kantor BPD	Rp. 10.000.000

Sumber: Kantor Desa Biroro

Peran Kepala Desa dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dengan cara mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa sudah terlaksana yang dibuktikan dengan melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam rapat musyawarah perencanaan pembangunan pemberdayaan masyarakat serta 76kipe pencerahan kepada masyarakat akan pentingnya pembangunan desa dengan cara memtovasi masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan yang didukung dengan memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk mengusulkan apa yang menjadi keinginan mereka dalam perencanaan pembangunan Desa Biroro.

2. Menyelenggarakan Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia masyarakat desa

Menyelenggarakan peningkatanyaitu peran Kepala Desa dalam penyelenggaraan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat desa.

a. Meningkatkan fasilitas dan peralatan

Upaya yang dilakukan Kepala Desa dalam menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat

desa dengan cara meningkatkan fasilitas dan peralatan desa. Kepala Desa telah berupaya dalam meningkatkan sumber daya masyarakat melalui pemberian pelatihan bagi masyarakat untuk meningkatkan potensi dirinya. Upaya penyediaan fasilitas dan peralatan pengembangan SDM diwujudkan dengan diberikan mesin jahit. Sedangkan Peralatan yang disediakan oleh pemerintah adalah bantuan traktor, bantuan tanaman pangan dan melakukan penyuluhan dengan beberapa kelompok tani yang ada di Desa Biroro. Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa Pemerintah Desa melakukan musyawarah yang mana musyawarah tersebut tentang pelaksanaan penyusunan RKPDesa dan rapat koordinasi. upaya yang dilakukan Kepala Desa dalam menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat desa dengan cara meningkatkan fasilitas dan peralatan desa diwujudkan melalui penyediaan peralatan yang disediakan oleh pemerintah seperti bantuan traktor dan bantuan bibit tanaman pangan serta penyediaan sarana pelayanan kesehatan, penyediaan pelayanan pendidikan dan pelatihan kader.

b. Melakukan penyuluhan dan pelatihan bagi warga masyarakat

Upaya yang dilakukan Kepala Desa dalam menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat desa dengan membentuk kelompok tani sebagai wadah berkumpulnya para petani untuk mendapatkan pengetahuan terkait pertanian. Kepala Desa telah berupaya dalam meningkatkan sumber daya masyarakat melalui pemberian penyuluhan. Dalam menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat desa dengan carapemberian penyuluhan dan pelatihan yang diwujudkan dengan terbentuknya kelompok tani sebagai wadah bagi petani untuk mencari solusi dalam menghadapi kendala serta memudahkan petani meningkatkan pengetahuannya dalam bidang pertanian. Upaya-upaya yang dilakukan Kepala Desa dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Ekonomi dengan cara menyelenggarakan Peningkatan Kualitas dan Kapasitas masyarakat dengan cara membentuk kelompok tani sebagai wadah bagi petani untuk mencari solusi dalam menghadapi kendala serta memudahkan petani meningkatkan pengetahuan dibidang pertanian.

3. Melakukan pendampingan masyarakat Desa yang berkelanjutan

Melakukan pendampingan masyarakat desa yang berkelanjutan yaitu peran Kepala Desa dalam melakukan pendampingan dalam pemberdayaan masyarakat desa, dengan upaya meningkatkan keterampilan masyarakat dan mengetahui kendala yang dihadapi.

a. Meningkatkan keterampilan masyarakat

Upaya yang dilakukan Kepala Desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi melalui pendampingan secara berkelanjutan belum terlaksana secara optimal bahwa upaya yang dilakukan Kepala Desa dalam hal pendampingan dilakukan melalui penyuluhan kepada masyarakat dan kelompok tani terkait peningkatan hasil pertanian masyarakat. Upaya yang dilakukan Kepala Desa dalam melakukan pendampingan secara berkelanjutan melalui peningkatan keterampilan sudah terlaksana meskipun belum optimal seperti penyuluhan kepada masyarakat terkait dengan pertanian karena rata-rata warga memiliki mata pencaharian sebagai petani di Desa Biroro dan memberikan pencerahan agar masyarakat membuat usaha seperti usaha rumahan

b. Pengembangan Usaha Rumahan

Upaya yang dilakukan Kepala Desa dalam melakukan pendampingan secara berkelanjutan melalui pengembangan usaha rumahan sudah terlaksana. Upaya yang dilakukan Kepala Desa dalam melakukan pendampingan secara berkelanjutan melalui pengembangan usaha rumahan sudah terlaksana yang diwujudkan dengan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan modal untuk membuka usaha dengan dibentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar masyarakat dapat meminjam modal, perbaikan Pasar Desa untuk memasarkan hasil-hasil usaha masyarakat.

Tabel 1.2.

Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa Biroro

No.	Klasifikasi	Biaya
1.	Pembentukan BUMDes	Rp. 40.000.000
2.	Pasar Desa	Rp. 25.000.000
3.	Pengembangan Biogas	Rp. 30.000.000

4.	Pengadaan Benih Unggul	Rp. 10.000.000
5.	Pengadaan Alsintan pengolahan sawah	Rp. 40.000.000
6.	Pengadaan Alsintan Pemotong Padi	Rp. 40.000.000

Sumber: Kantor Desa Biroro

Upaya yang dilakukan Pemerintah Desa dalam melakukan pendampingan masyarakat secara berkelanjutan sudah terlaksana melalui pendampingan secara berkelanjutan dan pengembangan usaha rumahan masyarakat. Upaya dalam pendampingan berkelanjutan dengan 79 penyuluhan kepada masyarakat terkait dengan pertanian karena rata-rata warga memiliki mata pencaharian sebagai petani. Upaya dalam pengembangan usaha rumahan diwujudkan dengan member akses kepada masyarakat untuk mendapatkan modal untuk membuka usaha dengan dibentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar masyarakat dapat meminjam modal, perbaikan Pasar Desa untuk memasarkan hasil-hasil usaha masyarakat.

B. Kendala yang dihadapi Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Biroro Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai

Kendala merupakan faktor penghambat Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Biroro. Adapun beberapa kendala yang ditemui Kepala Desa dalam memberdayakan masyarakat dapat menulis uraian sebagai berikut:

1. Faktor Eksternal

Faktor Eksternal adalah faktor yang berasal dari luar organisasi seperti waktu dan ketergantungan masyarakat. Faktor eksternal yang menjadi kendala adalah kurangnya ketersediaan waktu yang dimiliki masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pemerintahan desa karena mereka sibuk bekerja. Kendala yang dihadapi Kepala Desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat adalah kurangnya ketersediaan waktu yang dimiliki masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pemerintahan desa karena mereka sibuk dengan urusannya masing-masing, selain itu masyarakat beranggapan bahwa segala hal mengenai pemberdayaan masyarakat merupakan tugas pemerintah desa.

2. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam organisasi seperti sumber daya Pemerintahan Desa. Sumber daya yang dimaksud adalah sarana dan sumberdaya manusia. Faktor internal tidak menjadi

kendala dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat hal ini dibuktikan dengan adanya pelatihan yang dilaksanakan satu kali satu tahun untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa, dianggarkannya penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, sumber daya sarana prasaran juga sudah cukup memadai hal ini dibuktikan dengan dianggarkannya pengadaan sarana dan prasarana kantor adalah APBD Desa Biro.

KESIMPULAN

Peran Kepala Desa dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Biro Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai sudah terlaksana dengan cara mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa, Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa serta melakukan pendampingan masyarakat Desa yang berkelanjutan. Dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa diwujudkan dengan melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam rapat musyawarah perencanaan pembangunan serta 80 ikiye pencerahan kepada masyarakat akan pentingnya pembangunan desa. Upaya dalam menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa diwujudkan melalui peningkatan fasilitas dan peralatan desa seperti pemberian bantuan traktor dan bantuan bibit tanaman pangan. Selain itu dilakukan pula pemberian penyuluhan dan pelatihan bagi masyarakat khususnya petani yang diwujudkan dengan dibentuknya kelompok tani sebagai wadah bagi petani untuk mencari solusi dalam menghadapi kendala serta memudahkan petani meningkatkan pengetahuannya dalam bidang pertanian. Upaya yang dilakukan Pemerintah Desa dalam melakukan pendampingan masyarakat secara berkelanjutan diwujudkan melalui pemberian penyuluhan kepada masyarakat terkait dengan pertanian dan melakukan pengembangan usaha rumahan diwujudkan dengan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan perbaikan Pasar Desa. Kendala yang dihadapi Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Biro Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai adalah 80 ikiye kurangnya waktu yang dimiliki masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pemerintahan desa karena mereka sibuk bekerja disawah, dan kurangnya kerjasama antara pemerintah desa dan masyarakat masih kurang hal ini terlihat pada saat berlangsungnya rapat kurang sekali masyarakat yang hadir, kurangnya partisipasi dari masyarakat disebabkan pula karena Pemerintah Desa hanya mengundang orang-orang yang loyalitas terhadap pemerintah desa hal ini terlihat saat rapat hanya orang-orang tertentu saja yang hadir saat rapat.

DAFTAR PUSTAKA

- Congge, Umar. 2012. *Pedoman Penulisan Skripsi*. STISIP Muhammadiyah Sinjai
- Hatu, Rauf. 2010. *Pemberdayaan dan Pendampingan Sosial Masyarakat. Gorontalo: Jurnal inovasi*
- Lasito. 2002. *Upaya Pemberdayaan dalam Pembangunan Masyarakat Desa*, Tesis, tidak dipublikasikan Jakarta: FISIP UI
- Miles dan Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Moleong J Lexy. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Penerbit PT. Remaja Rosda Karya. Bandung.
- Narwoko. 2004. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana
- Noli. 2013. *Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Gubernur Di Desa Tribuana Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara*. IKIP PGRI, Semarang
- Nuriati. 2008. *Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Panombeian Panei Kabupaten Simalungun*, Medan: USU
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Sopandi, Andi. 2010. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat: Studi Kasus Strategi Dan Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Bekasi*, Jurnal Kybernan, Bekasi: UNISMA
- Suharto, Edi. 2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Suharto. Didik G. 2016. *Membangun Kemandirian Desa*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Supriatna. 2000. *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*, Jakarta: Rineka Cipta
- Sutrisno, D. 2005. *Pemberdayaan Masyarakat dan Upaya Peningkatannya dalam Pengelolaan Jaringan Irigasi Mendut Kabupaten Semarang*. "Tugas Akhir tidak diterbitkan, Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, Semarang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Widjaja.2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada